



PUTUSAN

Nomor 113/Pid.Sus/2019/PN Dps

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : IWAN SUBAKIR;**
Tempat lahir : Banyuwangi;
Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 28 Desember 1981;
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Sementara Jalan Tukad Badung XIV No. 21 D,
Kamar No. 5, Banjar Tengah, Desa Renon, Kec.
Denpasar Selatan Kota Denpasar atau tetap :
Dusun Baru Rejo, RT. 002, RW. 015, Desa Kali
Baru Manis Kab. Banyuwangi, Jawa Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
- II. Nama lengkap : AFIK HARIYANTO;**
Tempat lahir : Banyuwangi;
Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 07 April 1989;
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Sementara Jalan Raya Legian Gang Pura
Uluwatu No. 2, Banjar Legian Kelod, Desa Kuta,
Kecamatan Kuta, Kab. Badung atau tetap :
Dusun Baru Rejo, RT. 002, RW. 015, Desa Kali
Baru Manis Kab. Banyuwangi, Jawa Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa telah ditahan didalam Rumah Tahanan Negara di Denpasar, berdasarkan Surat Perintah / Penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 25 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 13 November 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2018 sampai dengan tanggal 22 Januari 2019;

Hal 1 dari 28 halaman Nomor 113/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2018 sampai dengan tanggal 22 Januari 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2019 sampai dengan tanggal 10 Februari 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Januari 2019 sampai dengan tanggal 28 Februari 2019;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, sejak tanggal 1 Maret 2019 sampai dengan 26 April 2019;

Para Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya yang bernama : **Denyy Sambeka, SH, Supriyono Yuwono Suryoatmojo, SH, I Made Dwi Dinaya, SH, Benny Hariyono, SH. MH dan I Komang Wiadnyana, SH.** yang berkantor di kantor Advokat dan Konsultan Hukum "BHR LAW OFFICE, beralamat di Jalan Gunung Andakasa, Kav. Menuri B2 Penamparan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 9 Februari 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar Reg.No. 360/Daf/2019, tanggal 14 Februari 2019 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar. Nomor 113/Pid.Sus/2019/PN Dps, tanggal 30 Januari 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim, Nomor 113/Pid.Sus/2019/PN Dps. tanggal 30 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa (I) IWAN SUBAKIR dan Terdakwa (II) AFIK HARIYANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Dakwaan Pertama** melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa masing-masing selama **5 (Lima) tahun penjara** dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) subsidair **2 (Dua) bulan** penjara;
3. Menyatakan agar barang bukti berupa :

Hal 2 dari 28 halaman Nomor 113/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 4 (empat) plastic klip masing-masing berisi Kristal bening diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bersih, 0,05 gram, 0,14 gram, 0, 13 gram dan 0,10 gram, (berat seluruhnya 0,42 gram);
- ✓ 1 (satu) buah bong;;
- ✓ 1 (satu) buah gunting dan ;
- ✓ 1 (satu) buah korek api gas ;
- ✓ 2 (dua) buah HP merk Samsung warna hitam dan putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menyatakan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).;

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Para terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan Pembelaan / Pledoi secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesalinya serta memohon hukuman sekeringan-ringannya yang akan dijatuhkan kepada diri Para terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas Nota pembelaan / Pledoi Penasehat Hukum Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap dengan Tuntutan semula, sedangkan Penasehat Hukum menyatakan tetap dengan Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum, Para Terdakwa tersebut di atas diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Pertama :

Bahwa terdakwa (I), IWAN SUBAKIR dan terdakwa (II), AFIK HARIYANTO pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018 sekira jam 22.00 wita atau setidak – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober 2018 atau setidak – tidaknya masih dalam tahun 2018, bertempat di kamar kos No.5 Jalan Tukad Badung XIV No.21 D Banjar Tengah Desa Renon Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar atau setidak – tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.** Perbuatan para terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018 sekira jam 17.00 wita, terdakwa (II), Afik Hariyanto menghubungi terdakwa (I), Iwan Subakir dan menanyakan terdakwa (I), Iwan Subakir ada dimana dan dijawab oleh terdakwa (I), I Wayan Subakir “ ada ...ditempat kos lagi sakit, tidak enak badan”, kemudian sekira jam 20.00 wita terdakwa (II), Afik Hariyanto datang ketempat kos terdakwa (I), Iwan Subakir setelah selesai ngobrol didalam kamar, terdakwa (II), Afik Hariyanto mengajak terdakwa (I), Iwan Subakir untuk menggunakan sabu bersama lalu terdakwa (II), Afik Hariyanto mengeluarkan 4 (empat) plastic klip yang didalamnya berisi masing-masing Kristal bening yang diduga sabu dari dalam saku celananya lalu para terdakwa nyabu bersama, setelah menggunakan sabu terdakwa (I), Iwan Subakir tiduran ditempat tidur sedangkan terdakwa (II), Afik Hariyanto keluar dari kamar kos meninggalkan terdakwa (I), Iwan Subakir ;
- Bahwa sekitar jam 21.30 wita terdakwa (II), Afik Hariyanto menghubungi terdakwa (I), Iwan Subakir dan mengatakan untuk menyimpan sabu yang tertinggal dilantai kemudian terdakwa (I), Iwan Subakir menyimpan 3 (tiga) plastic klip yang berisi sabu dirak meja rias kemudian terdakwa (I), Iwan Subakir kembali tidur ;
- Bahwa sekitar jam 22.00 wita saat terdakwa (I), Iwan Subakir tidur ada yang mengetuk pintu kamar kos lalu terdakwa (I), Iwan Subakir bangun dan membuka pintu, ada saksi Made Mediana Dwya, SH, saksi Wayan Widiarta, SH serta anggota lainnya dari Sat narkoba Polresta Denpasar melakukan penangkapan terhadap terdakwa (I), Iwan Subakir, dengan disaksikan oleh dua orang saksi umum yakni saksi Ketut Sucana dan saksi Nyoman Arya Budi Adnyana dilakukan penggeledahan badan/pakaian terdakwa (I), Iwan Subakir namun tidak ditemukan barang-barang terlarang jenis narkoba kemudian petugas melakukan penggeledahan didalam kamar kos terdakwa (I), Iwan Subakir dan petugas menemukan : 3 (tiga) plastic klip masing-masing berisi Kristal bening diduga narkoba jenis sabu di rak meja rias, 1 (satu) plastic klip didalamnya terdapat Kristal bening diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah gunting dibawah rak meja, setelah ditanyakan kepada terdakwa (I), Iwan Subakir tentang kepemilikan 4 (empat) plastic klip sabu tersebut, terdakwa (I), Iwan Subakir mengaku bahwa 4 (empat) plastic klip sabu tersebut adalah milik terdakwa (II), Afik Hariyanto, tidak berapa lama kemudian datang terdakwa (II), Afik Hariyanto ketempat kos terdakwa (I), Iwan Subakir dan petugas langsung melakukan penangkapan

Hal 4 dari 28 halaman Nomor 113/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap terdakwa (II) dan dilakukan penggeledahan badan/pakaian terdakwa (II), Afik Hariyanto namun petugas tidak menemukan barang-barang narkoba, selanjutnya para terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa setelah di Polresta Denpasar dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa : 4 (empat) plastik klip berisi masing-masing Kristal bening sabu dengan berat bersih masing-masing 0,14 gram , 0,13 gram , 0,10 gram dan 0,05 gram , sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 19 Oktober 2018, selanjutnya dilakukan penyisihan terhadap barang bukti tersebut untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No.Lab. 1181/NNF/2018 tanggal 22 Oktober 2018 dapat disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :
 - 5260/2018/NF s/d 5263/2018/NF berupa Kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No.Urut 61 Lampiran I Undang-Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 - 5264/2018/NF dan 5265/2018/NF berupa cairan warna kuning atau urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung Narkotika dan / atau Psikotropika.
- Bahwa para terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dimaksud;

Perbuatan para terdakwa tersebut, diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. ;

ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa (I), IWAN SUBAKIR dan terdakwa (II), AFIK HARIYANTO pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018 sekira jam 22.00 wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober 2018 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2018, bertempat di kamar kos No.5 Jalan Tukad Badung XIV No.21 D Banjar Tengah Desa Renon Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan Percobaan atau**

Hal 5 dari 28 halaman Nomor 113/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I. Perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018 sekira jam 17.00 wita, terdakwa (II), Afik Hariyanto menghubungi terdakwa (I), Iwan Subakir dan menanyakan terdakwa (I), Iwan Subakir ada dimana dan dijawab oleh terdakwa (I), I Wayan Subakir “ ada ...ditempat kos lagi sakit, tidak enak badan”, kemudian sekira jam 20.00 wita terdakwa (II), Afik Hariyanto datang ketempat kos terdakwa (I), Iwan Subakir setelah selesai ngobrol didalam kamar, terdakwa (II), Afik Hariyanto mengajak terdakwa (I), Iwan Subakir untuk menggunakan sabu bersama lalu terdakwa (II), Afik Hariyanto mengeluarkan 4 (empat) plastic klip yang didalamnya berisi masing-masing Kristal bening yang diduga sabu dari dalam saku celananya lalu para terdakwa nyabu bersama, setelah menggunakan sabu terdakwa (I), Iwan Subakir tiduran ditempat tidur sedangkan terdakwa (II), Afik Hariyanto keluar dari kamar kos meninggalkan terdakwa (I), Iwan Subakir ;
- Bahwa sekitar jam 21.30 wita terdakwa (II), Afik Hariyanto menghubungi terdakwa (I), Iwan Subakir dan mengatakan untuk menyimpan sabu yang tertinggal dilantai kemudian terdakwa (I), Iwan Subakir menyimpan 3 (tiga) plastic klip yang berisi sabu dirak meja rias kemudian terdakwa (I), Iwan Subakir kembali tidur ;
- Bahwa sekitar jam 22.00 wita saat terdakwa (I), Iwan Subakir tidur ada yang mengetuk pintu kamar kos lalu terdakwa (I), Iwan Subakir bangun dan membuka pintu, ada saksi Made Mediana Dwyja, SH, saksi Wayan Widiarta, SH serta anggota lainnya dari Sat narkoba Polresta Denpasar melakukan penangkapan terhadap terdakwa (I), Iwan Subakir, dengan disaksikan oleh dua orang saksi umum yakni saksi Ketut Sucana dan saksi Nyoman Arya Budi Adnyana dilakukan penggeledahan badan/pakaian terdakwa (I), Iwan Subakir namun tidak ditemukan barang-barang terlarang jenis narkotika kemudian petugas melakukan penggeledahan didalam kamar kos terdakwa (I), Iwan Subakir dan petugas menemukan : 3 (tiga) plastic klip masing-masing berisi Kristal bening diduga narkotika jenis sabu di rak meja rias, 1 (satu) plastic klip didalamnya terdapat Kristal bening diduga narkotika jensi sabu, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah gunting dibawah rak meja, setelah ditanyakan kepada terdakwa (I), Iwan Subakir tentang kepemilikan 4 (empat) plastic klip sabu tersebut, terdakwa (I), Iwan Subakir mengaku bahwa 4

Hal 6 dari 28 halaman Nomor 113/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(empat) plastik klip sabu tersebut adalah milik terdakwa (II), Afik Hariyanto, tidak berapa lama kemudian datang terdakwa (II), Afik Hariyanto ketempat kos terdakwa (I), Iwan Subakir dan petugas langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa (II) dan dilakukan penggeledahan badan/pakaian terdakwa (II), Afik Hariyanto namun petugas tidak menemukan barang-barang narkoba, selanjutnya para terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa setelah di Polresta Denpasar dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa : 4 (empat) plastik klip berisi masing-masing Kristal bening sabu dengan berat bersih masing-masing 0,14 gram , 0,13 gram , 0,10 gram dan 0,05 gram , sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 19 Oktober 2018, selanjutnya dilakukan penyisihan terhadap barang bukti tersebut untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No.Lab. 1181/NNF/2018 tanggal 22 Oktober 2018 dapat disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :
 - 5260/2018/NF s/d 5263/2018/NF berupa Kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No.Urut 61 Lampiran I Undang-Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
 - 5264/2018/NF dan 5265/2018/NF berupa cairan warna kuning atau urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung Narkoba dan / atau Psikotropika.
- Bahwa para terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkoba Golongan I dimaksud ;

Perbuatan para terdakwa tersebut, diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut yaitu :

Hal 7 dari 28 halaman Nomor 113/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi. **I MADE MEDIANA DWYJA, SH,** :

- Bahwa saya pernah diperiksa oleh penyidik terkait dengan perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa dan di BAP serta semua keterangan saya tersebut benar ;
- Bahwa yang ketahui sehubungan dengan perkara ini, dimana saya dan rekan saya melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap para terdakwa ;
- Atas informasi dari masyarakat, saya dan rekan melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap awalnya terhadap terdakwa Subakir pada hari Jumat, tanggal 19 Oktober 2018 sekitar pukul 22.00 wita, bertempat di jalan Tukad Badung XIV No. 21 D, kamar kost No. 5, Br. Tengah, Ds/Kel. Renon, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, dan 30 menit kemudian menangkap terdakwa Afik Haritanto di jalan Tukad Badung XIV No. 21 D, Br. Tengah, Ds/Kel. Renon, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, mereka kami tangkap karena diduga melakukan tindak pidana narkoba yaitu menyimpan narkoba jenis sabhu ;
- Ketika kami melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap para terdakwa, barang bukti yang kami amankan berupa :
 - 4 (empat) platik klip masing-masing berisi Kristal bening narkoba golongan I jenis sabhu dengan berat bersih 0,05 gram, 0,14 gram, 0,13 gram dan 0,10 gram (berat keseluruhannya 0,42 gram);
 - 1 (satu) buah bong;
 - 1 (satu) buah gunting;
 - 1 (satu) buah korek api;
 - 2 (dua) buah HP merk Samsung warna hitam dan putih;Semua barang bukti tersebut ditemukan didalam kamar kos terdakwa Iwan Subakir dibawah rak meja TV;
- Pemilik dari barang bukti narkoba tersebut menurut pengakuan terdakwa Iwan Subakir adalah Terdakwa Afik Hariyanto dan Afik Hariyanto mengakui narkoba tersebut adalah miliknya dan menyuruh Iwan Subakir untuk menyimpannya;
- Terdakwa Afik Hariyanto mengaku mendapatkan barang narkoba tersebut dengan memesan dari seseorang yang bernama HORI seharga Rp. 800.000,- dan uang nya ditransfer di ATM BCA, dan barang narkoba tersebut di tempelan di Dalung;
- Para Terdakwa tidak ada ijin untuk menyimpan barang bukti narkoba tersebut dari pihak yang berwenang untuk itu ;

Hal 8 dari 28 halaman Nomor 113/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menurut pengakuan para terdakwa mereka menyimpan barang narkotika tersebut rencananya akan dipakai bareng dan sisanya akan dijual kepada orang lain yang memesannya ;
- Bahwa saksi sempat tanya mengenai kedua HP tersebut yang kami sita dimana katanya Hp tersebut dipakai untuk memesan sabhu tersebut kepada HORI dan kedua HP tersebut milik para terdakwa ini ;
- Benar Bong dan Korek api juga kami temukan didalam kamar kost terdakwa;
- Bahwa benar semua barang bukti yang ditemukan sewaktu penggeledahan dirumah terdakwa ;
- Bahwa saat terdakwa ditangkap dia kooperatif dan tidak ada terdakwa melakukan perlawanan ;
- Bahwa menurut terdakwa rencananya sabhu tersebut akan mereka pakai bareng dan kalau ada yang memesan akan dikasi, namun saya tidak pernah melihat mereka menjual kepada orang lain;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi. **WAYAN WIDIARTHA, SH, :**

- Bahwa saya pernah diperiksa oleh penyidik terkait dengan perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa dan di BAP serta semua keterangan saya tersebut benar ;
- Bahwa yang ketahui sehubungan dengan perkara ini, dimana saya dan rekan saya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap para terdakwa ;
- Atas informasi dari masyarakat, saya dan rekan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap awalnya terhadap terdakwa Subakir pada hari Jumat, tanggal 19 Oktober 2018 sekitar pukul 22.00 wita, bertempat di jalan Tukad Badung XIV No. 21 D, kamar kost No. 5, Br. Tengah, Ds/Kel. Renon, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, dan 30 menit kemudian menangkap terdakwa Afik Haritanto di jalan Tukad Badung XIV No. 21 D, Br. Tengah, Ds/Kel. Renon, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, mereka kami tangkap karena diduga melakukan tindak pidana narkotika yaitu menyimpan narkotika jenis sabhu ;
- Ketika kami melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap para terdakwa, barang bukti yang kami amankan berupa :
 - 4 (empat) platik klip masing-masing berisi Kristal bening narkoba golongan I jenis sabhu dengan berat bersih 0,05 gram, 0,14 gram, 0,13 gram dan 0,10 gram (berat keseluruhannya 0,42 gram);

Hal 9 dari 28 halaman Nomor 113/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bong;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah korek api;
- 2 (dua) buah HP merk Samsung warna hitam dan putih;

Semua barang bukti tersebut ditemukan didalam kamar kos terdakwa Iwan Subakir dibawah rak meja TV;

- Pemilik dari barang bukti narkoba tersebut menurut pengakuan terdakwa Iwan Subakir adalah Terdakwa Afik Hariyanto dan Afik Hariyanto mengakui narkoba tersebut adalah miliknya dan menyuruh Iwan Subakir untuk menyimpannya;
- Terdakwa Afik Hariyanto mengaku mendapatkan barang narkoba tersebut dengan memesan dari seseorang yang bernama HORI seharga Rp. 800.000,- dan uang nya ditransfer di ATM BCA, dan barang narkoba tersebut di tempelan di Dalung;
- Para Terdakwa tidak ada ijin untuk menyimpan barang bukti narkoba tersebut dari pihak yang berwenang untuk itu ;
- Menurut pengakuan para terdakwa mereka menyimpan barang narkoba tersebut rencananya akan dipakai bareng dan sisanya akan dijual kepada orang lain yang mememesannya ;
- Bahwa saksi sempat tanya mengenai kedua HP tersebut yang kami sita dimana katanya Hp tersebut dipakai untuk memesan sabhu tersebut kepada HORI dan kedua HP tersebut milik para terdakwa ini ;
- Benar Bong dan Korek api juga kami temukan didalam kamar kost terdakwa;
- Bahwa benar semua barang bukti yang ditemukan sewaktu penggeledahan dirumah terdakwa ;
- Bahwa saat terdakwa ditangkap dia kooperatif dan tidak ada terdakwa melakukan perlawanan ;
- Bahwa menurut terdakwa rencananya sabhu tersebut akan mereka pakai bareng dan kalau ada yang memesan akan dikasi, namun saya tidak pernah melihat mereka menjual kepada orang lain;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan keterangan Saksi

KETUT SUCANA dan NYOMAN ARYA BUDI ADNYANA, sebagaimana keterangannya didalam berkas perkara, yang atas keterangan para saksi yang dibacakan oleh Penuntut Umum, semuanya dibenarkan oleh Para terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian pula tentang bukti lain yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum semua dibenarkan oleh Para terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan alat **bukti surat** sebagai berikut berupa :

- Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Labfor cabang Denpasar No. Lab : 529/ NNF/ 2018 tanggal 14 Mei 2018 : terhadap Barang bukti **kristal bening** yang diberi nomor barang bukti 2360/2018/NF s/d 2362/2018/NF adalah **benar mengandung** sediaan Narkotika **MA (Metamfetamina)** dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; dan barang bukti berupa **cairan warna kuning/Urine** yang diberi nomor barang bukti 2363/2018/NF adalah **benar mengandung** sediaan Narkotika **MA (Metamfetamina)** dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa **Para Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Keterangan Terdakwa IWAN SUBAKIR :

- Bahwa terdakwa bersama Terdakwa (II) AFIK HARIYANTO ditangkap oleh Polisi pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018, pukul 22.00 wita bertempat di Jln. Tukad Badung XIV NO. 21 D kamar kost No. 5 Br. Tengah, Ds/Kel. Renon, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, ditangkap karena memiliki, menyimpan, membawa atau menguasai narkotika jenis shabu.;
- Bahwa barang berupa 3 (tiga) plastic klip masing-masing berisi Kristal bening diduga narkotika golongan I jenis sabu berat bersih 0,14 gram , 0,13 gram dan 0,10 gram (0,37 gram) tersebut ditemukan petugas di rak meja rias, sedangkan 1 (satu) plastic klip didalamnya terdapat Kristal bening diduga narkotika jenis sabu berat bersih 0,05 gram , 1 buah boang, 1 buah korek api gas dan 1 buah gunting tersebut ditemukan petugas di bawah rak meja TV dalam kamar kost pada waktu ditangkap petugas , Karena barang berupa : 3 (tiga) plastic klip masing-masing berisi Kristal bening diduga narkotika golongan I jenis sabu berat bersih 0,14 gram, 0,13 gram dan 0,10 gram (0,37 gram) tersebut Terdakwa sendiri yang menyimpan atau menaruhnya di rak meja rias, yang sebelumnya berada di lantai kamar, dimana waktu itu Terdakwa dihubungi oleh AFIK HARIYANTO mengatakan ada yang ketinggalan (sabu) ada ngak, dan Terdakwa bilang ada, dan AFIK HARIYANTO menyuruh Terdakwa menyimpannya, sehingga barang yang ada dilantai tersebut Terdakwa pindahkan dan menyimpannya dirak meja

Hal 11 dari 28 halaman Nomor 113/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rias, Sedangkan 1 (satu) plastic klip didalamnya terdapat Kristal bening

diduga narkoba jenis sabu berat bersih 0,05 gram , 1 buah bong, 1 buah korek api gas dan 1 buah gunting yang ditemukan petugas dibawah rak meja TV dalam kamar kost tersebut kemungkinan disimpan oleh AFIK HARIYANTO sebelum dia pergi karena buru-buru keluar sebentar.;

- Bahwa Pada waktu terdakwa ditangkap oleh Polisi Pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018, pukul 22.00 wita bertempat di Jln. Tukad Badung XIV NO. 21 D kamar kost No. 5 Br. Tengah, Ds/Kel. Renon, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, setelah selesai pengeledahan dikamar kost Terdakwa dan ditemukan barang-barang berupa 3 (tiga) plastic klip masing-masing berisi Kristal bening diduga narkoba golongan I jenis sabu berat bersih bersih 0,14 gram , 0,13 gram dan 0,10 gram (0,37 gram) tersebut ditemukan di petugas di rak meja rias dalam kamar kost , sedangkan 1 (satu) plastic klip didalamnya terdapat Kristal bening diduga narkoba jensi sabu berat bersih 0,05 gram , 1 buah boang, 1 buah kotrek api gas dan 1 buah gunting tersebut ditemukan petugas dibawah rak meja TV dalam kamar kost, setelah itu petugas bertanya itu semua barang milik siapa dan dari mana mendapatkannya, dan Terdakwa menjelaskan semua barang terlarang tersebut adalah miliknya AFIK HARIYANTO yang lagi keluar, setelah itu sekitar 30 menitan AFIK HARIYANTO datang diamankan petugas, dan AFIK HARIYANTO mengakui semua barang terlarang tersebut adalah miliknya ;
- Bahwa terdakwa tidak tahu dari mana AFIK HARIYANTO mendapatkan 4 (empat) plastic klip masing-masing berisi Kristal bening diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat bersih, 0,05 gram, 0,14 gram, 0, 13 gram dan 0,10 gram , (berat seluruhnya 0,42 gram). Yang disita petugas tersebut. dimana terdakwa tahu dari AFIK HARIYANTO pada waktu mengajak Terdakwa memakai sabu didalam kamar kost Terdakwa, dimana AFIK HARIYANTO membawa 4 (empat) plastic klip masing-masing berisi Kristal bening diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat bersih, 0,05 gram, 0,14 gram, 0, 13 gram dan 0,10 gram, (berat seluruhnya 0,42 gram). Yang dikeluarkan dari saku celananya, AFIK HARIYANTO mengatakan baru membeli sabu tersebut dari HORI;
- Bahwa terdakwa tidak ada janji untuk memakai sabu bersama AFIK HARIYANTO, dimana waktu itu Terdakwa sempat dihubungi oleh AFIK HARIYANTO sekitar jam 17.00 wita, menanyakan Terdakwa lagi dimana, dan Terdakwa bilang lagi ditempat kost lagi sakit/ tidak enak badan, mungkin tujuan AFIK HARIYANTO menjeguk Terdakwa lagi sakit. ;

Hal 12 dari 28 halaman Nomor 113/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua yang menyiapkan alat memakai sabu tersebut adalah AFIK HARIYANTO, dan mengambil sabu diplastik klip menuangkan ke pipa kaca juga AFIK HARIYANTO, Terdakwa tinggal membakarnya lalu menyedotnya kurang lebih dua kali sedotan, setelah itu dilanjutkan AFIK HARIYANTO, Terdakwa langsung tiduran, setelah itu AFIK HARIYANTO menerima telpon lalu pergi bilang ketempat laundry sebentar, setelah itu kurang lebih 30 menit AFIK HARIYANTO menelpon Terdakwa bilang ada yang ketinggalan (sabu), ada nggak, Terdakwa bilang ada, dan terdakwa disuruh menyimpannya, entar balik mengambilnya.;
- Bahwa terdakwa bersama AFIK HARIYANTO tidak ada memiliki ijin untuk memiliki, membawa menyimpan, menguasai atau menggunakan barang terlarang berupa 4 (empat) plastic klip masing-masing berisi Kristal bening diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bersih, 0,05 gram, 0,14 gram, 0,13 gram dan 0,10 gram, (berat seluruhnya 0,42 gram), yang disita petugas tersebut ;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018 sekitar jam 20.00 wita dimana waktu itu Terdakwa lagi tidur karena sakit, datang AFIK HARIYANTO ketempat kost Terdakwa di Jln. Tukad Badung XIV NO. 21 D kamar kost No. 5 Br. Tengah, Ds/Kel. Renon, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, setelah ngobrol di kamar dan AFIK HARIYANTO mengajak Terdakwa memakai sabu bersama siapa tahu meningan sakitnya, dan Terdakwa melihat AFIK HARIYANTO mengeluarkan 4 paket sabu dari saku celananya dan bong sudah siapa dan akhirnya Terdakwa ikut memakai sabu bersama-sama, kurang lebih 2 sedotan Terdakwa berhenti lalu tiduran, dilanjutkan oleh AFIK HARIYANTO, tidak lama kemudian sekitar jam 21.30 wita AFIK HARIYANTO menerima telpon, lalu buru-buru pergi bilang ke loundy sebentar, sekitar 30 menit AFIK HARIYANTO menelpon Terdakwa mengatakan ada yang ketinggalan, ada ngak, Terdakwa bilang ada, dan Terdakwa disuruh menyimpannya dulu, entar dia balik lagi, setelah itu Terdakwa memindahkan 3 paket sabu tersebut dan menaruhnya di rak meja rias, selanjutnya Terdakwa tiduran lagi, sekitar jam 22.00 wita ada yang mengetuk pintu dan Terdakwa bangun membukakan pintu ada 2 orang bilang petugas berpakaian preman, langsung masuk sambil mengatakan apakah ada atau dimana menyimpan barang terlarang sabunya, tolong tunjukkan sebelum digeledah, setelah itu Terdakwa menunjukan tempat menyimpannya di rak meja rias, setelah ditemukan dan diambil petugas berupa 3 paket sabu , setelah itu di rak bawah meja TV ditemukan 1 paket sabu, 1 buah boang, 1 buah gunting dan 1 buah korek api gas , setelah petugas mengatakan itu

Hal 13 dari 28 halaman Nomor 113/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang apa, milik siapa, dan Terdakwa mengatakan itu adalah sabu miliknya AFIK HARIYANTO dan petugas bertanya lagi dimana AFIK HARIYANTO nya, dan Terdakwa bilang lagi ada keluar tempat laundry entar balik dan 30 menit AFIK HARIYANTO datang langsung diamankan petugas dan di Tanya petugas apakah benar semua barang terlarang berupa 4 paket sabu tersebut miliknya dan AFIK HARIYANTO mengatakan benar itu miliknya, selanjutnya Terdakwa bersama AFIK HARIYANTO dibawa petugas ke kantor Polisi, sampai di kantor polisi 4 paket sabu tersebut ditimbang dengan berat bersih pTerdakwa maupun KARTINI mengatakan sabu tersebut untuk dipakai bersama-sama, selanjutnya 1 paket sabu tersebut ditimbang dihadapan Terdakwa bersama AFIK HARIYANTO dengan berat bersih, 0,05 gram, 0,14 gram, 0,13 gram dan 0,10 gram, (berat seluruhnya 0,42 gram).;

- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah menggunakan barang terlarang jenis sabu sekitar 2 bulan yang lalu, Terdakwa memakai sabu awalnya diajak sama teman memakai sabu ditempat kostnya, setelah sempat membeli secara patungan bersama AFIK HARIYANTO untuk dipakai bersama ditempat kostnya, Terdakwa memakai sabu tidak setiap hari, hanya sewaktu-waktu kalau Terdakwa perlu atau ada yang mengajak memakai sabu dan terakhir Terdakwa memakai sabu dikamar kost bersama AFIK HARIYANTO pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018 sekitar jam 20.30 wita.;
- Saya tahu barang tersebut adalah barang terlarang ;
- Saya sebelumnya tidak pernah dihukum dan menyesali perbuatan saya ini;

Keterangan Terdakwa AFIK HARIYANTO :

- Bahwa benar dirinya ditangkap oleh Polisi bersama IWAN SUBAKIR Pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018, pukul 22.00 wita bertempat di Jln. Tukad Badung XIV NO. 21 D Br.Tengah, Ds/Kel.Renon, Kec.Denpasar Selatan, Kota Denpasar, ditangkap karena memiliki, menyimpan, membawa atau menguasai narkoba jenis shabu.;
- Bahwa barang berupa: 3 (tiga) plastik klip masing-masing berisi Kristal bening diduga narkoba golongan I jenis sabu berat bersih 0,14 gram, 0,13 gram dan 0,10 gram (0,37 gram) tersebut terdakwa baru tahu setelah di kantor polisi dan dijelaskan oleh petugas barang tersebut ditemukan petugas di rak meja rias dalam kamar kost, sedangkan 1 (satu) plastik klip didalamnya terdapat Kristal bening diduga narkoba jenis sabu berat bersih 0,05 gram, 1 buah bong, 1 buah korek api gas dan 1 buah gunting tersebut ditemukan petugas dibawah rak meja TV dalam kamar kost.;

Hal 14 dari 28 halaman Nomor 113/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang berupa 3 (tiga) plastic klip masing-masing berisi Kristal bening diduga narkoba golongan I jenis sabu berat bersih 0,14 gram, 0,13 gram dan 0,10 gram (0,37 gram) tersebut yang menyimpan atau menaruhnya di rak meja rias adalah IWAN SUBAKIR, yang mana sebelumnya barang tersebut berada di lantai kamar kost pada waktu terdakwa tinggalkan, dimana waktu itu terdakwa memang sempat menghubungi IWAN SUBAKIR mengatakan ada yang ketinggalan (sabu) ada ngak, dan IWAN SUBAKIR bilang ada, dan terdakwa menyuruh IWAN SUBAKIR untuk menyimpannya dulu dan terdakwa akan datang mengambilnya, sedangkan 1 (satu) plastic klip didalamnya terdapat Kristal bening diduga narkoba jenis sabu berat bersih 0,05 gram , 1 buah bong, 1 buah korek api gas dan 1 buah gunting yang ditemukan petugas dibawah rak meja TV dalam kamar kost tersebut yang menaruh adalah terdakwa sendiri, karena buru-buru pergi ke loudry mau menjemput adik kerja;
- Bahwa yang membawa barang berupa 4 (empat) plastic klip masing-masing berisi Kristal bening diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat bersih, 0,05 gram, 0,14 gram, 0, 13 gram dan 0,10 gram, (berat seluruhnya 0,42 gram). Tersebut ketempat kost IWAN SUBAKIR, pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018 sekitar jam 20.00 wita dimana waktu itu Terdakwa menegok IWAN SUBAKIR lagi sakit dimana istrinya lagi pulang ke Jawa, ditempat kost Terdakwa mengajak IWAN SUBAKIR memakai sabu bersama didalam kamar kost, siapa tahu nanti mendingan sakitnya kalau memakai sabu, akhirnya Terdakwa bersama IWAN SUBAKIR memakai sabu bersama.;
- Bahwa caranya terdakwa mendapatkan barang terlarang jenis sabu tersebut dari HORI, Pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018 sekitar 15.00 wita Terdakwa memesan sabu 0,5 gram seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada HORI Lewat HP, setelah itu Terdakwa disuruh mentransfer uangnya terlebih dahulu ke rekening atas nama Terdakwa lupa, Terdakwa transfer di ATM BCA di jalan Tukat Barito, setelah itu disuruh menunggu, sekitar sekitar jam 16.00 wita dikasi alamat untuk mengambil barangnya di Dalung di pojok tembok belakang pompa bensin, dan Terdakwa mengambil barangnya sekitar jam 16.30 wita, dalam bentuk bungkus bekas roti di dalamnya berisi 4 paket sabu, setelah itu Terdakwa menyimpannya disaku celana selanjutnya Terdakwa pulang ke tempat kost di legian.;
- Bahwa terdakwa baru dua kali membeli sabu kepada HORI dan Terdakwa tahu HORI menjual belikan barang terlarang dari teman-teman;
- Bahwa sebelumnya IWAN SUBAKIR memakai sabu bersama ditempat kost terdakwa , di jalan raya legian gang Pura Uluwatu Kuta, sekitar sebulan yang

Hal 15 dari 28 halaman Nomor 113/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu (September), lupa hari dan tanggalnya, dimana waktu itu membeli sabu patungan untuk dipakai bersama, dan Terdakwa memiliki sabu tersebut untuk dipakai.;

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk memiliki, membawa menyimpan, menguasai atau menggunakan barang terlarang berupa sabu. ;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018 sekitar jam 20.00 wita terdakwa datang ke tempat kostnya IWAN SUBAKIR di Jln. Tukad Badung XIV NO. 21 D kamar kost No. 5 Br.Tengah, Ds/Kel. Renon, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, untuk melihat dia lagi sakit , setelah ngobrol di kamar dan Terdakwa mengajak IWAN SUBAKIR memakai sabu bersama siapa tahu berkurang sakitnya, dan Terdakwa mengeluarkan 4 paket sabu dari saku celananya dan bong sudah siap dan akhirnya IWAN SUBAKIR ikut memakai sabu bersama-sama secara bergiliran setelah itu IWAN SUBAKIR berhenti lalu tiduran, selanjutnya tidak lama kemudian sekitar jam 21.30 wita Terdakwa menerima telpon dari adik disuruh jemput di laundry, lalu buru-buru pergi dan menaruh peralatan di bawah rak TV dan bilang kepada IWAN SUBAKIR yang lagi tiduran ke laundry sebentar, ada yang ketinggalan, setelah itu Terdakwa menelpon IWAN SUBAKIR mengatakan ada yang ketinggalan, ada ngak (paket sabu), IWAN SUBAKIR bilang ada, dan Terdakwa menyuruh iwan subakir untuk menyimpannya dulu, entar Terdakwa balik lagi, dan langsung balik ketempat kostnya IWAN SUBAKIR untuk mengambil sabu yang ketinggalan tersebut, sekitar 30 menit sampai ditempat kostnya IWAN SUBAKIR baru di halaman kost, Terdakwa diamankan petugas kepolisian dan petugas bertanya apakah Terdakwa AFIK dan Terdakwa mengatakan benar Terdakwa AFIK, apakah benar semua barang terlarang berupa 4 paket sabu yang ada di kamar IWAN SUBAKIR tersebut milik saudara dan Terdakwa mengatakan benar itu semua milik Terdakwa, dan petugas Tanya dari mana mendapatkannya, Terdakwa mengatakannya membelinya dari HORI dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan mengambilnya di pompa bensin dalung di atas tembok belakang, selanjutnya Terdakwa bersama IWAN SUBAKIR dibawa petugas ke kantor Polisi, sampai dikantor polisi 4 paket sabu tersebut ditimbang dihadapan Terdakwa bersama IWAN SUBAKIR dengan berat bersih, 0,05 gram, 0,14 gram, 0, 13 gram dan 0,10 gram, (berat seluruhnya 0,42 gram).;
- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah menggunakan barang terlarang jenis sabu sekitar 1 tahun lebih Terdakwa memakai sabu awalnya diajak sama teman memakai sabu ditempat kostnya, dan sempat berhenti, sekitar 3 bulan memakai sabu lagi diajak sama teman, setelah sempat membeli secara

Hal 16 dari 28 halaman Nomor 113/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patungan bersama IWAN SUBAKIR untuk dipakai bersama ditempat kostnya, Terdakwa memakai sabu tidak setiap hari, hanya sewaktu-waktu kalau Terdakwa perlu atau ada yang mengajak memakai sabu dan terakhir Terdakwa memakai sabu dikamar kost nya IWAN SUBAKIR pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018 sekitar jam 20.30 wita.;

- Bahwa tujuannya terdakwa memakai sabu untuk menghilangkan rasa capek sehabis kerja, bergadang, menghilangkan stress dan Terdakwa menggunakan sabu tidak setiap hanya bilamana mana perlu dan Terdakwa tidak merasa ketergantungan.;
- Bahwa caranya memakai sabu yaitu setelah ada barangnya dipersiapkan botol, pipa kaca, pipet atau sedotan, korek api, setelah itu barangnya ditaruh dipipa kaca dibakar selanjutnya sedot menggunkan mulut dan dikeluarkan seperti orang merokok, setelah barangnya sampai habis alatnya disimpan dan perasaan Tidak mengantuk pada waktu kerja atau kuat melek.;
- Saya tahu barang tersebut adalah barang terlarang ;
- Saya sebelumnya tidak pernah dihukum dan menyesali perbuatan saya ini;

Menimbang, bahwa untuk meringankan ataupun membantah dakwaan Penuntut Umum tersebut, baik Para Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankannya atau saksi ade charge;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- ✓ 4 (empat) plastic klip masing-masing berisi Kristal bening diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bersih, 0,05 gram, 0,14 gram, 0, 13 gram dan 0,10 gram, (berat seluruhnya 0,42 gram);
- ✓ 1 (satu) buah bong.;
- ✓ 1 (satu) buah gunting dan ;
- ✓ 1 (satu) buah korek api gas ;
- ✓ 2 (dua) buah HP merk Samsung warna hitam dan putih ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar berawal pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018 sekira jam 17.00 wita, terdakwa (II), Afik Hariyanto menghubungi terdakwa (I), Iwan Subakir dan menanyakan terdakwa (I), Iwan Subakir ada dimana dan dijawab oleh terdakwa (I), I Wayan Subakir “ ada ...ditempat kos lagi sakit, tidak enak badan”, kemudian sekira jam 20.00 wita terdakwa (II), Afik Hariyanto datang ketempat kos terdakwa (I), Iwan Subakir setelah selesai ngobrol didalam kamar, terdakwa (II), Afik Hariyanto mengajak terdakwa (I), Iwan Subakir untuk

Hal 17 dari 28 halaman Nomor 113/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sabu bersama lalu terdakwa (II), Afik Hariyanto mengeluarkan 4 (empat) plastic klip yang didalamnya berisi masing-masing Kristal bening yang diduga sabu dari dalam saku celananya lalu para terdakwa nyabu bersama, setelah menggunakan sabu terdakwa (I), Iwan Subakir tiduran ditempat tidur sedangkan terdakwa (II), Afik Hariyanto keluar dari kamar kos meninggalkan terdakwa (I), Iwan Subakir ;

- Bahwa benar sekitar jam 21.30 wita terdakwa (II), Afik Hariyanto menghubungi terdakwa (I), Iwan Subakir dan mengatakan untuk menyimpan sabu yang tertinggal dilantai kemudian terdakwa (I), Iwan Subakir menyimpan 3 (tiga) plastic klip yang berisi sabu dirak meja rias kemudian terdakwa (I), Iwan Subakir kembali tidur ;
- Bahwa benar sekitar jam 22.00 wita saat terdakwa (I), Iwan Subakir tidur ada yang mengetuk pintu kamar kos lalu terdakwa (I), Iwan Subakir bangun dan membuka pintu, ada saksi Made Mediana Dwya, SH, saksi Wayan Widiarta, SH serta anggota lainnya dari Sat narkoba Polresta Denpasar melakukan penangkapan terhadap terdakwa (I), Iwan Subakir, dengan disaksikan oleh dua orang saksi umum yakni saksi Ketut Sucana dan saksi Nyoman Arya Budi Adnyana dilakukan penggeledahan badan/pakaian terdakwa (I), Iwan Subakir namun tidak ditemukan barang-barang terlarang jenis narkoba kemudian petugas melakukan penggeledahan didalam kamar kos terdakwa (I), Iwan Subakir dan petugas menemukan : 3 (tiga) plastic klip masing-masing berisi Kristal bening diduga narkoba jenis sabu di rak meja rias, 1 (satu) plastic klip didalamnya terdapat Kristal bening diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah gunting dibawah rak meja, setelah ditanyakan kepada terdakwa (I), Iwan Subakir tentang kepemilikan 4 (empat) plastic klip sabu tersebut, terdakwa (I), Iwan Subakir mengaku bahwa 4 (empat) plastic klip sabu tersebut adalah milik terdakwa (II), Afik Hariyanto, tidak berapa lama kemudian datang terdakwa (II), Afik Hariyanto ketempat kos terdakwa (I), Iwan Subakir dan petugas langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa (II) dan dilakukan penggeledahan badan/pakaian terdakwa (II), Afik Hariyanto namun petugas tidak menemukan barang-barang narkoba, selanjutnya para terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa benar setelah di Polresta Denpasar dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa : 4 (empat) plastik klip berisi masing-masing Kristal bening sabu dengan berat bersih masing-masing 0,14 gram , 0,13 gram , 0,10 gram dan 0,05 gram , sesuai dengan Berita Acara Penimbangan

Hal 18 dari 28 halaman Nomor 113/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang Bukti tanggal 19 Oktober 2018, selanjutnya dilakukan penyisihan terhadap barang bukti tersebut untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium ;

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No.Lab. 1181/NNF/2018 tanggal 22 Oktober 2018 dapat disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :
 - 5260/2018/NF s/d 5263/2018/NF berupa Kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No.Urut 61 Lampiran I Undang-Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 - 5264/2018/NF dan 5265/2018/NF berupa cairan warna kuning atau urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung Narkotika dan / atau Psikotropika.
- Bahwa benar para terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dimaksud;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif kumulatif yaitu : dakwaan Pertama melanggar Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau dakwaan Kedua melanggar Pasal 115 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum mana yang menurut pandangan dan penilaian yuridis dapat terpenuhi dan terbukti dari perbuatan Para Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang bersifat alternative kumulatif, sehingga majelis akan memilih salah satu dakwaan tersebut yang mendekati dan terpenuhi serta akan mempertimbangkannya sesuai dengan fakta-fakta persidangan ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dimana dakwaan yang mendekati dan terpenuhi serta terbukti adalah dakwaan Alternatif kumulatif pertama yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang ;

Hal 19 dari 28 halaman Nomor 113/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum, ;
3. Unsur memiliki, menyimpan. Menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Ad. 1. : “Unsur “Setiap orang” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah subyek hukum yaitu terdakwa **IWAN SUBAKIR** dan Terdakwa **AFIK HARIYANTO** yang identitasnya sesuai dengan identitas Para terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (error in persona), sedangkan mengenai dapat atau tidaknya seseorang dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukannya baru dapat dijatuhkan setelah perbuatannya terbukti secara sah dan meyakinkan dipersidangan dan berdasarkan setidak-tidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan Hakim tanpa adanya alasan pembenar atau pemaaf dalam diri para terdakwa dalam melakukan perbuatannya, sehingga tentang pertanggung jawaban ini akan dipertimbangkan setelah terbuktinya perbuatan tindak pidana yang dilakukan para terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan 2 (dua) orang sebagai terdakwa dan mengaku bernama **IWAN SUBAKIR** Dan **AFIK HARIYANTO** dan selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa sendiri, memang benar yang dihadapkan didepan persidangan tersebut Para Terdakwa yang bernama **IWAN SUBAKIR** Dan **AFIK HARIYANTO** yang identitasnya sesuai dengan data identitas tersangka dalam berkas penyidikan dari Kepolisian maupun data identitas para terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan para terdakwa selama persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terbukti mampu berkomunikasi dengan baik dan menjawab pertanyaan Majelis dengan lancar dan jelas ;

Menimbang, bahwa Selanjutnya menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1398K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 pengertian setiap orang disamakan pengertiannya dengan kata “Barang siapa” dan yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya. Setiap orang yakni siapa saja yang dapat dijadikan sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab karena tidak cacat jiwannya ;

Bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab atas hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman

Hal 20 dari 28 halaman Nomor 113/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh undang-undang (delik) dapat dihukum. Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggung jawab. Menurut Prof. MOELJATNO,SH dalam bukunya Azaz-azaz hukum pidana halaman 165 cetakan ketujuh, yaitu untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada :

- (1) kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum.;
- (2) Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.;

Menimbang, bahwa memperhatikan pengertian tersebut dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan para saksi, keterangan para terdakwa dan petunjuk serta adanya barang bukti, maka sangat jelas terungkap fakta barang siapa yang dimaksud adalah Terdakwa **IWAN SUBAKIR** dan Terdakwa **AFIK HARIYANTO**, dengan segala identitasnya sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan telah memenuhi unsur subyek hukum tindak pidana yang didakwakan dan selama pemeriksaan di persidangan Para terdakwa menunjukkan pribadi yang dewasa, sehat jasmani dan rohani sehingga tidak ada halangan untuk diperiksa serta mampu bertanggung jawab.;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas menurut Majelis Hakim unsur "Setiap Orang" ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. : "Unsur Tanpa hak atau melawan hukum" :

Menimbang, bahwa unsur ini elemen dari unsur, dan elemen dalam unsur inti bersifat alternatif artinya satu dari elemen terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah tidak memiliki kekuasaan, kewenangan, atau izin yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum. ;

Bahwa melawan hukum adalah diartikan bertentangan dengan hukum (Simons), bertentangan dengan hak (Subjektif Recht) orang lain (Noyon) serta tanpa kewenangan atau tanpa hak ; hal ini tidak perlu bertentangan dengan hukum (H.R), sifat melawan hukum merupakan penilaian yang obyektif terhadap perbuatan (Vide Prof. Sudarto, SH. Hukum Pidana I tahun 1990 cetakan ke II halaman 84) ;

Sedangkan melawan hukum menurut Prof. Mr. Roeslan Saleh, diartikan bertentangan dengan hukum ;

Hal 21 dari 28 halaman Nomor 113/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pertama, karena secara etimologis bersifat melawan hukum memang menunjuk ke jurusan “bertentangan dengan hukum” ;
- Kedua, Sifat melawan hukum adalah unsur mutlak daripada perbuatan pidana yang berarti bahwa tanpa adanya sifat melawan hukum daripada sesuatu perbuatan, maka tidak pula ada perbuatan pidana. Jadi dihubungkannya pengertian ini dengan perbuatan pidana dalam mana ia malah menjadi essentialia-nya. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh dilakukan (vide : perbuatan pidana dan pertanggung jawaban pidana dua pengertian dasar dalam hukum pidana, Prof. Mr. Roeslan Saleh, penerbit Aksara Baru, Jakarta, Cetakan ke-3, Tahun 1983, halaman 66). ;

Bahwa definisi mengenai perbuatan melawan hukum sebagaimana terurai di atas, maka perbuatan melawan hukum dimaksudkan baik perbuatan melawan hukum materiil maupun perbuatan melawan hukum formil ;

Bahwa menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia yang di susun WJS Poerwadarminta, Balai Pustaka 1986 halaman 340 dan 363 dikatakan bahwa **Hak diartikan** sebagai Kekuasaan yang benar atas sesuatu, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena sudah di tentukan oleh suatu aturan, undang-undang, dsb.), kewenangan. Sedangkan **Hukum** diartikan sebagai segala Undang-undang, peraturan, kaidah. Karenanya jika kita terjemahkan kata Melawan Hak maka dapat diartikan sebagai perbuatan yang tidak memiliki kekuasaan untuk berbuat (karena sudah di tentukan oleh peraturan / perundang-undangan) dan Melawan Hukum diartikan sebagai bertentangan dengan perundang-undangan, peraturan, kaedah.;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perbuatan terdakwa terdapat ketentuan hukum yang mengatur yaitu :

- Menurut ketentuan Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau ilmu pengetahuan
- Menurut Pasal 8 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa : Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk pelayanan kesehatan, selanjutnya dalam ayat (2) disebutkan Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Para terdakwa dan alat bukti surat dan barang bukti yang pada pokoknya saling

Hal 22 dari 28 halaman Nomor 113/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuai satu dengan yang lainnya bahwa para terdakwa pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018 sekitar jam 22.00 wita saksi Made Mediana Dwyja, SH, saksi Wayan Widiarta, SH serta anggota lainnya dari Sat narkoba Polresta Denpasar melakukan penggeledahan kamar kost no. 5 yang ditempati oleh terdakwa (I) IWAN SUBAKIR dalam penggeledahan badan/pakaian nihil ditemukan barang terlarang di lantai kamar kost terdakwa (I) IWAN SUBAKIR dan terdakwa I menunjukan tempat menyimpan barangnya di rak berupa 3 plastik klip berisi Kristal bening diduga narkotika jenis sabu dan 1 plastik klip berisi Kristal bening diduga narkotika jenis sabu, 1 buah bong, 1 buah gunting dan 1 korek api gas yang ditemukan petugas di bawah rak TV, dalam kamar kost dan terdakwa (I) IWAN SUBAKIR mengakui semua sabu tersebut adalah miliknya terdakwa (II) AFIK HARIYANTO. Selanjutnya sekitar 30 menit kemudian datang Terdakwa (II) AFIK HARIYANTO dan langsung diamankan oleh saksi Made Mediana Dwyja, SH, saksi Wayan Widiarta, SH serta anggota lainnya dari Sat narkoba Polresta Denpasar. Terdakwa (II) mengakui sabu yang ada di kamar kost Terdakwa (I) IWAN SUBAKIR tersebut adalah milik terdakwa (I) AFIK HARIYANTO. Dan saat ditangkap para terdakwa **tidak memiliki ijin dari pihak berwenang atas kepemilikan barang bukti Narkotika** tersebut;

Bahwa keberadaan barang ini dilarang oleh Undang-undang sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 7 UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmi pengetahuan dan teknologi;

Bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, menurut Majelis Hakim maka unsur “secara tanpa hak atau melawan hukum”, telah terpenuhi pula ;

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” ;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah juga bersifat alternatif jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka sub unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Bahwa menurut kamus lengkap Bahasa Indonesia pengertian dari “Menguasai adalah berkuasa atas sesuatu, sesuatu barang berada dalam kekuasaan seseorang ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, bukti surat dan barang bukti, yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, yaitu sebagai berikut :

Bahwa para terdakwa pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018 sekitar jam

Hal 23 dari 28 halaman Nomor 113/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22.00 wita saksi Made Mediana Dwyja, SH, saksi Wayan Widiarta, SH serta anggota lainnya dari Sat narkoba Polresta Denpasar melakukan penggeledahan kamar kost no. 5 yang ditempati oleh terdakwa (I) IWAN SUBAKIR dalam penggeledahan badan/pakaian nihil ditemukan barang terlarang di lantai kamar kost terdakwa (I) IWAN SUBAKIR dan terdakwa I menunjukkan tempat menyimpan barangnya di rak berupa 3 plastik klip berisi Kristal bening diduga narkotika jenis sabu dan 1 plastik klip berisi Kristal bening diduga narkotika jenis sabu, 1 buah bong, 1 buah gunting dan 1 korek api gas yang ditemukan petugas di bawah rak TV, dalam kamar kost dan terdakwa (I) IWAN SUBAKIR mengakui semua sabu tersebut adalah miliknya terdakwa (II) AFIK HARIYANTO. Selanjutnya sekitar 30 menit kemudian datang Terdakwa (II) AFIK HARIYANTO dan langsung diamankan oleh saksi Made Mediana Dwyja, SH, saksi Wayan Widiarta, SH serta anggota lainnya dari Sat narkoba Polresta Denpasar. Terdakwa (II) mengakui sabu yang ada di kamar kost Terdakwa (I) IWAN SUBAKIR tersebut adalah milik terdakwa (I) AFIK HARIYANTO. Dan saat ditangkap para terdakwa **tidak memiliki ijin dari pihak berwenang atas kepemilikan barang bukti Narkotika** tersebut;

Menimbang bahwa dari uraian fakta tersebut di atas juga terungkap fakta bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan dari Labforensik Polri Cabang Denpasar yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 20/NNF/2018, tanggal 10 Januari 2018 dengan kesimpulan barang bukti nomor :

- 5260/2018/NF s/d 5263/2018/NF berupa Kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No.Urut 61 Lampiran I Undang-Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 5264/2018/NF dan 5265/2018/NF berupa cairan warna kuning atau urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung Narkotika dan / atau Psikotropika.;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman ini telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan membuktikan dakwaan kumulatif sebagaimana di atur dalam Pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa ;
2. Unsur Secara tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat”;

Hal 24 dari 28 halaman Nomor 113/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur tersebut di atas dikaitkan dengan fakta yuridis yang ditemukan selama persidangan perkara aquo sebagaimana terurai dibawah ini ;

Menimbang, bahwa **“unsur barang siapa” dan “Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum”** sudah dipertimbangkan didalam pertimbangan dakwaan Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut di atas dan dinyatakan telah terbukti pula, maka dengan mengambil alih pertimbangan unsur-unsur tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur-unsur inipun telah terpenuhi pula;

Ad. 3. “Unsur telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat” ;

Menimbang, bahwa unsur ini pun bersifat alternatif, artinya jika salah satu dari perbuatan tersebut di atas telah terpenuhi, sehingga unsur ini dapat dikatakan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, bukti surat dan barang bukti, yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, yaitu sebagai berikut : bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018 sekira jam 20.00 wita, bertempat di kamar kos No.5 Jalan Tukad Badung XIV No.21 D Banjar Tengah Desa Renon Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar terdakwa (II), Afik Hariyanto mengajak terdakwa (I), Iwan Subakir untuk **menggunakan sabu bersama** lalu terdakwa (II) Afik Hariyanto mengeluarkan 4 (empat) plastic klip yang didalamnya berisi masing-masing Kristal bening yang diduga sabu dari dalam saku celananya lalu para terdakwa nyabu bersama, setelah menggunakan sabu sekitar jam 21.30 wita terdakwa (II), Afik Hariyanto menghubungi terdakwa (I), Iwan Subakir dan mengatakan untuk menyimpan sabu yang tertinggal dilantai kemudian terdakwa (I), Iwan Subakir menyimpan 3 (tiga) plastic klip yang berisi sabu dirak meja rias. Hal ini didukung oleh keterangan saksi saksi, surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, serta keterangan para terdakwa sendiri dimuka persidangan didukung dengan barang bukti.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal dalam dakwaan alternatif komulatif pertama Penuntut Umum telah terpenuhi, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf atas diri para terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut, maka Majelis berkesimpulan bahwa para terdakwa telah

Hal 25 dari 28 halaman Nomor 113/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman"** untuk itu para terdakwa haruslah dihukum setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif Kumulatif pertama telah terbukti, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap dakwaan alternatif kumulatif Penuntut Umum yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasehat Hukum para terdakwa tersebut, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dimana Penasehat Hukum hanya memohon keringanan hukuman terhadap Para Terdakwa, sehingga majelis akan menjatuhkan putusan yang dianggap adil bagi para terdakwa sesuai dengan kesalahannya dan memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa sebelum majelis menjatuhkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan, maka demi rasa keadilan akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa sistem pemidanaan yang dianut di Indoensia pada dasarnya adalah bukan balas dendam atas pelaku suatu tindak pidana melainkan semata-mata untuk melakukan pembinaan atas diri Para terdakwa sehingga bisa merubah perilakunya dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas beberapa pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Para terdakwa nanti sebagaimana tersebut didalam amar putusan, menurut Majelis sudah memenuhi rasa keadilan atas diri terdakwa serta masyarakat pada umumnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara aquo Para terdakwa ada dalam tahanan maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan serta Majelis tidak menemukan cukup alasan untuk segera mengeluarkan para terdakwa dari tahanan, maka Majelis tetap akan mempertahankan status penahanan tersebut sampai putusan berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan selanjutnya Majelis akan menentukannya sebagaimana tercantum didalam amar putusan ;

Hal 26 dari 28 halaman Nomor 113/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim sampai pada hukumannya, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang melakukan pemberantasan penyalahgunaan Narkoba ;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Para Terdakwa mengakui kesalahannya secara terus terang merasa bersalah serta menyesali perbuatannya serta terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para Terdakwa sebagai sebagai tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I. **IWAN SUBAKIR** dan Terdakwa II. **AFIK HARIYANTO** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan penjara masing-masing selama : **4 (empat) tahun** dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama : **2 (dua) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal 27 dari 28 halaman Nomor 113/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 4 (empat) plastic klip masing-masing berisi Kristal bening diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat bersih, 0,05 gram, 0,14 gram, 0, 13 gram dan 0,10 gram, (berat seluruhnya 0,42 gram);
- ✓ 1 (satu) buah bong;;
- ✓ 1 (satu) buah gunting dan ;
- ✓ 1 (satu) buah korek api gas ;
- ✓ 2 (dua) buah HP merk Samsung warna hitam dan putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari **Senin, tanggal 11 Maret 2019**, oleh kami : **I Gde Ginarsa, SH.** sebagai Hakim Ketua, **I Dewa Made Budi Watsara, SH.MH.** dan **I Wayan Merta, SH. MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari ini **Selasa, tanggal 12 Maret 2019** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, serta dibantu oleh **I Made Arta Jaya Negara, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, dan yang dihadiri oleh **Ni Ketut Hevy Yushantini, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar, dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasehat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**I DEWA MADE BUDI WATSARA,
SH.MH.**

I GDE GINARSA, SH.

**I WAYAN MERTA, SH. MH.
Panitera Pengganti,**

I MADE ARTA JAYA NEGARA, SH.

Hal 28 dari 28 halaman Nomor 113/Pid.Sus/2019/PN Dps